



Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawas Etik Hakim Konstitusi

Rahmad Andika Abay, rahmadandikaabay07@gmail.com
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2025
Diperbaiki : 18 Maret 2025
Diterima : 6 April 2025

Keywords:

Honor Council, Constitutional
Judges, Ethical Supervision,
Normative Juridical Method.

Abstract

The establishment of the Honor Council of the Constitutional Court as the Ethical Supervisor of Constitutional Judges is an effort to uphold the integrity and professionalism of constitutional judges. This research highlights the importance of having an ethical supervisor to maintain the integrity of constitutional judges. The Honor Council of the Constitutional Court plays a central role in carrying out the task of overseeing the behavior and ethics of constitutional judges. The study also analyzes the constitutional foundations and legislation that form the basis for the establishment of the honor council. The research findings demonstrate that the establishment of the Honor Council of the Constitutional Court as the Ethical Supervisor of Constitutional Judges is a significant and relevant step in safeguarding the independence and public trust in the Constitutional Court. Through effective ethical supervision, the honor council can ensure that constitutional judges adhere to high ethical standards in carrying out their duties and responsibilities. This research contributes to the field of constitutional law and judicial ethics by identifying the legal basis and theoretical foundations for the establishment of the honor council as an ethical supervisor. The findings of this research are expected to serve as a reference for further developments concerning regulations and mechanisms for monitoring the ethical conduct of constitutional judges in the future.





A. PENDAHULUAN

Demokrasi dan supremasi hukum adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam roda pemerintahan negara. Kedua konsep ini saling terkait dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain, karena di satu sisi demokrasi merupakan dasar dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesetaraan orang, di sisi lain Negara hukum memberikan norma yang dengan-nya ia tidak mengatur Negara oleh manusia, tetapi oleh hukum.¹

Negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan yang mengakui kedaulatan rakyat atas negara dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjalankan negara sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, isu yang terkait dengan demokrasi selalu berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Upaya untuk menegakkan demokrasi merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk

menjamin dan melindungi hak-hak asasi mereka.²

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, meskipun terdapat perbedaan derajat pelaksanaan antar negara. Pengertian Negara hukum yang demikian disebut sebagai “Negara hukum yang demokratis” atau dalam bentuk konstitusional disebut sebagai demokrasi konstitusional.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki posisi yang paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1), huruf a menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada posisi tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor

¹ Nuzul Qur'aini Mardiya, “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik”, dalam jurnal hukum dan peradilan Vol. 6 No. 1 Maret 2017, hlm. 26-27.

² Bobi Aswandi, Kholis Roisah “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 136



10 Tahun 2004 menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa UUD 1945 yang berisi hukum dasar negara merupakan sumber hukum untuk peraturan perundang-undangan dibawah UUD. Konstitusi (atau UUD) merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya berisi norma-norma tertinggi, tetapi juga menjadi panduan konstitusional bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi harus sadar diinternalisasi dalam perilaku masyarakat dan negara sebagai pemegang kedaulatan.³

Amandemen konstitusi berhasil menciptakan system baru untuk mengontrol tindakan inkonstitusional yang mungkin di lakukan oleh penguasa. Hal ini sejalan dengan

pernyataan *Lord Acton* bahwa “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak korup mutlak”. (NRI 1945). Sifat dari pengujian ini adalah mutlak karena di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi hak-hak konstitusional baik yang mendasar maupun yang menyatu pada jati diri bangsa.⁴

Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), Ayat (6), dan Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami perubahan ketiga menjamin hak setiap individu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Namun, perubahan tersebut juga menghadapi masalah serius terkait kekuasaan kehakiman, khususnya dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan. Terdapat dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan

³ Muhammad Firdaus, Ari Susanto, “Konstitusi Dan Amandemen UUD 1945”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2 Desember 2022, hlm. 23

⁴WahyuAji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi” jurnalstudialegalia ;jurnalilmuhukum Vol.3 No.2, november 2022, hlm. 22



Mahkamah Agung (MA), yang keduanya memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final dan mengikat, untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun, untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, kewenangan tersebut diberikan kepada MA.⁵

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang di atur dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh konstitusi, memvonis perselisihan hasil pemilihan umum dan memutus penghapusan partai politik, serta kewajiban memberikan keputusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, Indonesia mengalami kemajuan dalam hal demokrasi. Lembaga ini memiliki peran khusus dalam menjaga kehormatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai norma tertinggi di negara ini. Sebagai hasilnya, setiap tindakan yang melibatkan konstitusi dapat ditangani dengan penanganan khusus di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur kelembagaan negara sejajar dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial telah menguatkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki wewenang yang tinggi sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik

⁵ Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan" jurnal legislasi Indonesia Vol 15 No.2, Juli 2018, hlm. 70



dalam demokrasi, karena lembaga ini memiliki peran khusus dalam menjaga kehormatan konstitusi dan memiliki otoritas yang tinggi dalam melaksanakan kewenangannya.⁶

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, Mahkamah Konstitusi memiliki Hakim Konstitusi yang pengangkatannya di tetapkan oleh presiden. Hakim Konstitusi terdiri dari sembilan orang yang di usulkan oleh Mahkamah Agung (MA), masing-masing tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Seperti negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, berintegritas, tidak tercela dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hakim konstitusi yang bermartabat, berakhlak mulia, tidak bercela, berpijak pada meja dan tidak memihak, maka kode etik harus membatasi perilaku hakim.⁷

⁶ Benito Asdhie Kodiyat MS, Eza Ista Maulida Sinaga, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint" jurnal ilmu hukum Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 161

⁷ Ibid

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan metode penulis menggunakan jenis penelitian secara Normatif. Metode penelitian normatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada analisis teori dan dokumen hukum yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau topik. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan kasus yang sedang diteliti. Dalam metode penelitian normatif, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi, dan literatur hukum lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan logika, interpretasi, dan argumentasi hukum. Proses penelitian normatif melibatkan analisis konsep, perbandingan hukum, dan penafsiran terhadap teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian normatif dapat berupa penjelasan tentang



prinsip-prinsip hukum yang berlaku, pengembangan teori hukum, atau rekomendasi kebijakan hukum. Metode penelitian normatif umumnya digunakan dalam bidang studi hukum, dimana penting untuk memahami dan menganalisis peraturan hukum yang ada serta mencari solusi hukum untuk permasalahan yang timbul.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi pembentukan majelis kehormatan MK

Mengapa perilaku tercela masih terjadi di kalangan hakim? Apakah mekanisme pengawasan yang telah dibangun kurang efektif dan sanksi yang diberikan tidak cukup tegas? Mungkin ada kelemahan atau kesalahan dalam proses reformasi peradilan yang telah dilakukan sehingga integritas hakim masih belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara agar pengawasan yang ideal dapat dikembangkan untuk hakim yang saat ini dianggap sebagai pejabat negara.

Tulisan ini, dalam ruang lingkup yang terbatas, berusaha memberikan gambaran dan refleksi mengenai masalah pengawasan hakim dalam konteks reformasi peradilan.⁸

Sistem peradilan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi fungsional maupun structural kelembagaannya. Perkembangan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat di hindari, sebagai hasil dari tuntutan reformasi peradilan yang menginginkan kemandirian kekuasaan kehakiman terlepas dari campur tangan kekuasaan politik eksekutif. Selain itu, tuntutan untuk menjamin hak asasi warga negara, keadilan dalam penegakan hukum, dan perkembangan system nilai yang kompleks dalam konteks masalah masyarakat di tingkat global maupun

⁸ Suparman Marzuki, Aidul Fitriada Azhari, Susi Dwi Harijanti, Farid Wajdi, Oce Madril, M.A.Dev, Feri Amsari, Firmansyah Arifin, Widodo Dwi Putro, M.Hum, Muhammad Nasir Djamil, Enny Nurbaningsih, Topane Gayus Lumbuun, Imran, Festy Rahma Hidayati, Nurasti Parlina, Ikhsan Azhar. Pria, "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman" (Jakarta pusat, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018) hlm 137



nasional, juga ikut mempengaruhi perkembangan system peradilan di Indonesia.⁹

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia didirikan berdasarkan prinsip hukum dan bukan semata-mata kekuasaan. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memberikan prioritas yang tinggi pada pembangunan di sector hukum sebagai konsekuensi dari prinsip Negara hukum tersebut.¹⁰

Di Indonesia Konsep pembentukan MK yang terpisah dan setara dengan Mahkamah Agung terbilang baru di Indonesia. Tapi gagasan menempatkan hukum untuk menguji. Sebagai proses untuk memutuskan banding secara konstitusional, Sebelum bertindak, evaluasi atau uji hasil dari operasi proses demokrasi politik. Para "Pemimpin Pendiri" membahas kemerdekaan dalam sidang BPUPKI, ketika rancangan awal UUD 1945

dibuat.¹¹

MK (Mahkamah Konstitusi) lahir sebagai konsep dasar yang terkait dengan perkembangan prinsip dan teori ketatanegaraan modern. Prinsip dan konsep negara modern ini diadopsi oleh banyak negara yang menganut prinsip Negara hukum, HAM (Hak Asasi Manusia), konstitusionalisme, *check and balances* (sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan), peradilan yang tidak memihak, dan prinsip-prinsip lainnya. Oleh karena itu, keberadaan MK menjadi sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Pentingnya peradilan yang independen dan kekuasaan kehakiman yang bebas tidak dapat diabaikan, karena hal ini merupakan jaminan perlindungan bagi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan yang berkuasa. Tanpa adanya independensi konstitusional ini, tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tidak akan tercapai. Indonesia sebagai Negara telah menetapkan ketentuan jaminan

⁹Martalena, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Dalam Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Tingkat Penyidikan", (Volume 4, Issue 2, Juli 2020), hlm. 161.

¹⁰ *Ibid*, hlm.161

¹¹ Imam Sujono, *Pengawal Dan Penafsir Konstitusi*, 2019, hlm. 2



independensi lembaga peradilan dalam konstitusi, yang dinyatakan dengan penggunaan terminologi "merdeka" dalam Pasal 24 UUD 1945.¹²

Meskipun terdapat penolakan terhadap campur tangan lembaga non-yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi, namun pentingnya menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim mengharuskan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini merupakan bagian dari politik hukum yang berkelanjutan dalam upaya menegakkan hukum yang adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, integritas seorang hakim tidak dapat terwujud tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah perilaku korupsi di dalam system peradilan. Urgensi pengawasan secara normative sangat penting dalam melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tim-

bul akibat penolakan untuk diawasi, yang dapat berdampak pada kemunduran integritas suatu lembaga terhadap kemajuan. Selama ini, pelanggaran terhadap kode etik yang mengatur suatu pekerjaan sering kali di tangani oleh komite kehormatan dan etika yang terdiri dari anggota organisasi yang bersangkutan. Ironisnya, anggota kelompok ahli tersebut sering berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Kondisi seperti ini jelas tidak sehat dan dapat menimbulkan penilaian negatif di masyarakat, karena akan ada kekhawatiran bahwa teman dekat akan mendapatkan perlakuan khusus. Dalam situasi semacam ini, sulit untuk mengharapkan anggota komite memiliki kemandirian dan objektivitas yang di butuhkan untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka. Terdapat kecenderungan kuat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tersebut.¹³

Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis Kehakiman (MKMK) menjadi sangat penting dalam konteks

¹² Elfid Nurfitri Mubarak, Alwi Al Hadad "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan", Jurnal. Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1: 8 - 19, Desember 2020, hlm.11

¹³ *Ibid*, hlm 12



pergantian hakim konstitusi Patrialis Akabar. MKMK bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Patrialis. Jika terbukti, MKMK akan mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Patrialis harus diberhentikan secara tidak hormat. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo oleh MK, yang akan meminta pengganti bagi Patrialis.¹⁴

Hubungan kewenangan antara Majelis Kehormatan MK dengan Komisi Yudisial

Secara umum, peran legislatif dan eksekutif dalam membentuk hukum berdasarkan konsep kedaulatan rakyat dan kehakiman sebagai pelaksana dan pengoreksi hukum telah dikenal dalam sistem kekuasaan negara modern. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung. Dalam bahasa Indonesia, kekuasaan kehakiman sering disebut sebagai

cabang kekuasaan yudikatif, sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah yang umumnya digunakan adalah *judicial, judiciary, atau judiciary*. Selain itu, pers bebas juga dianggap sebagai pilar keempat dalam demokrasi, dikenal sebagai "*the fourth estate of democracy*" atau prinsip kemerdekaan pers. Lahirnya Komisi Yudisial dalam tatanegara Indonesia memiliki alasan yang jelas.¹⁵

Peran komisi yuisial di Indonesia: Komisi Yudisial didirikan sebagai respons terhadap berbagai masalah yang ada di lingkungan kekuasaan kehakiman, terutama dibawah Mahkamah Agung. Jika kita membaca setiap pasal yang mengatur Komisi Yudisial dalam UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa jabatan hakim dalam konsep UUD 1945 saat ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan menjunjung tinggi kehormatannya oleh lembaga independen, yaitu Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial bisa

¹⁴<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/31/17464121/pembentukan.majelis.kehormatan.mk.hampir.rampung>

¹⁵ Mohd. Yusuf DM, Rizky Pratama Algiffari, Suci Haryanti, Toni Panas Lawolo, Geofani Milthree Saragih" *Politik Hukum Kedudukan Dan Peranan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Auxiliary Organ*", jurnal pendidikan dan konseling, Vol 5 No.1 2023



dianggap sebagai pengembangan ide dari pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang telah ada sebelumnya. Hal ini muncul sebagai respons terhadap praktik peradilan yang tidak bersih. Pada masa lalu, kekuasaan kehakiman tidak terpusat di bawah satu otoritas, tetapi tergantung pada eksekutif dalam hal administrasi, yang menyebabkan kemungkinan intervensi dari lembaga negara lain dalam menjalankan tugasnya. Pada masa Orde Baru, terjadi praktik di mana pengadilan rentan terhadap intervensi dari penguasa, sehingga sulit untuk membuat keputusan tanpa tekanan jika terdakwa berasal dari pihak penguasa.¹⁶

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Namun, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan yang menyeluruh mengenai definisi yurisprudensi yang diakui secara umum. Keragaman pengertian mengenai yurisprudensi disebabkan oleh pengaruh sistem hukum *civil law* di Indonesia, di mana yurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum yang

tidak mengikat bagi hakim.¹⁷

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu cabang kekuasaan negara yang bertujuan untuk menyediakan keadilan bagi masyarakat.¹⁸ Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) memiliki kedudukan yang setara dan sama-sama merupakan lembaga mandiri dalam konstitusi. Namun, perbedaan terletak pada pelaksanaan fungsi keduanya. Mahkamah Agung (MA) berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sementara Komisi Yudisial hanya melaksanakan kewenangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Meskipun Komisi Yudisial adalah organ atau lembaga negara yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman, tetapi Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman seperti

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1294

¹⁷Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" jurnal konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018, hlm. 643

¹⁸ Fradhana Putra Disantara, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Elsa Assari, "Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics" Jurnal Litigasi, Vol. 24, No. 1, April 2023, hlm. 42



Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial lebih fokus pada penegakan etika perilaku hakim dalam rangka menjaga integritas dan martabat hakim. Dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MA memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang lainnya ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yang dapat menambah, mengurangi, atau menghapus wewenang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur dalam UUD. Hal ini dijelaskan dalam penafsiran Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur wewenang Mahkamah Agung secara lebih rinci.¹⁹

Putusan MK No. 005/PUUIV/2006 menyatakan bahwa Komisi Yudisial (KY) tidak memiliki wewenang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam

Pasal 24B UUD 1945, makna "Hakim" yang dimaksud adalah hakim agung, yang tidak termasuk hakim MK. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa KY sebagai pihak yang dapat menjadi pemohon di MK dapat mempengaruhi independensi dan kemandirian MK dalam memutus perkara jika KY menjadi pemohon sementara sekaligus menjadi pengawas MK. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi lembaga yang tidak memiliki pengawasan dan memanfaatkan kemandiriannya untuk menghindari konsekuensi hukum. Hal ini terlihat dari penangkapan Akil Mukhtar pada Oktober 2013 yang menyebabkan kegemparan di kalangan publik karena keterlibatan Akil dalam serangkaian kasus korupsi yang sangat meresahkan. Baru-baru ini, kejadian serupa kembali terjadi dengan penangkapan hakim MK lainnya, Patrialis Akbar, yang juga terlibat dalam kasus korupsi.²⁰

¹⁹ Ari Sukady Talabas, "Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim", jurnal media hukum, Vol. 9 No.2 September 2021, hlm.100

²⁰ Despan Heryansyah "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi" Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2021

D. KESIMPULAN

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawas etik hakim konstitusi merupakan langkah yang penting untuk menjaga integritas dan kehormatan hakim MK. Dalam menjalankan tugasnya, hakim konstitusi memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memastikan keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku. Majelis Kehormatan berperan sebagai lembaga yang independen dan mandiri dalam menegakkan standar etika bagi hakim konstitusi. Fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menangani pelanggaran etik yang mungkin terjadi. Melalui proses pengawasan etik yang ketat, Majelis Kehormatan dapat mengidentifikasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dan memberikan sanksi yang sesuai.

Urgensi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawas Etik Hakim MK adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Integritas Hakim MK.

2. Menjaga Independensi Hakim MK.
3. Menghindari Pelanggaran Etik.
4. Memperkuat Kepercayaan Publik.

Pembentukan Majelis Kehormatan MK sangatlah penting dalam menjaga integritas, independensi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga MK serta memastikan pelaksanaan tugas hakim MK sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

Mengenai hubungan kewenangan antara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) adalah sebagai berikut:

1. Mandiri dan Berbeda Fungsi: Meskipun keduanya merupakan lembaga yang berhubungan dengan etika dan perilaku hakim, Majelis Kehormatan MK dan KY memiliki mandiri dan fungsi yang berbeda. KY bertanggung jawab mengawasi perilaku hakim di lembaga peradilan secara umum, sedangkan Majelis Kehormatan MK fokus pada pengawasan etik hakim konstitusi.
2. Otoritas Pengawasan: KY memiliki otoritas pengawasan yang lebih luas terhadap perilaku hakim, termasuk hakim MK.



3. Kemandirian KY: KY beroperasi secara independen sebagai lembaga pengawas etik dalam sistem peradilan.
4. Fungsi Tambahan Majelis Kehormatan MK: Majelis Kehormatan MK berfungsi sebagai pengawas etik khusus bagi hakim konstitusi. Dengan demikian, walaupun KY dan Majelis Kehormatan MK memiliki peran dalam pengawasan etik hakim, keduanya memiliki mandiri, fokus yang berbeda, dan otoritas yang terpisah. KY bertanggung jawab secara umum terhadap pengawasan etik hakim, sementara Majelis Kehormatan MK memiliki tugas khusus dalam mengawasi hakim konstitusi.

Majelis Kehormatan bertugas memelihara disiplin internal hakim MK dan menangani pelanggaran etika serta kode etik yang dilakukan oleh hakim MK. Dengan adanya Majelis Kehormatan, dapat dipastikan bahwa hakim MK bertindak dengan kejujuran, integritas, dan etika yang tinggi, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tetap mempertahankan keadilan dan keabsahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aswandi Bobi, Kholis Roisah "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No.1, Tahun 2019.

Agustine Oly Viana, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" jurnal konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018.

Disantara Fradhana Putra, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Elsa Assari, "Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics" jurnal litigasi, Vol. 24, No. 1, April 2023

Firdaus Muhammad, Ari Susanto, "Konstitusi Dan Amandemen UUD 1945", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2 Desember 2022.

Heryansyah Despan "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi" Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2021



- Mardiya, Nuzul Qur'aini "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik", dalam jurnal hukum dan peradilan Vol. 6 No. 1 Maret 2017.
- MS Benito, Asdhie Kodiyat, Eza Ista Maulida Sinaga, "Kemewahan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint" Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2019.
- Martalena," Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris (Mkn) Dalam Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Tingkat Penyidikan", (Volume 4, Issue 2, Juli 2020).
- Marzuki Suparman, Aidul Fitriadi Azhari, Susi Dwi Harijanti, Farid Wajdi, Oce Madril, Dev, Feri Amsari, Firmansyah Arifin, Widodo Dwi Putro, Muhammad Nasir Djamil, Enny Nurbaningsih, Topane Gayus Lumbuun, Imran, Festy Rahma Hidayati, Nurasti Parlina, Ikhsan Azhar, Pria, "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman" (Jakarta pusat, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018)
- Mubarok Elfid Nurfitra, Alwi Al Hadad "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan", Jurnal Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1, Desember 2020.
- Putra Antoni, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan" Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.2, Juli 2018.
- Sujono Imam, Pengawal Dan Penafsir Konstitusi, 2019.
- Talabas Ari Sukady, "Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim", Jurnal Media Hukum, Vol. 9 No.2 September 2021.

Internet

Fachrudin Fachri

<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/31/17464121/pembentukan.majelis.kehormatan.mk.hampir.rampung>

